



**“ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)
ASOSIASI ANTROPOLOGI INDONESIA 2021”**

Kongres AAI, 10-11 April 2021

ANGGARAN DASAR

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya tugas pokok setiap ilmuwan adalah mengembangkan secara terus-menerus dan mengabdikan ilmunya untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia. Sebagai warga negara Indonesia, yang atas dasar pendidikan dan minat menjadikan Antropologi sebagai pokok perhatian utama dalam kehidupan profesionalnya dianggap sebagai pengemban ilmu itu yang mempunyai tugas pokok untuk mengembangkan Antropologi di Indonesia agar berdaya guna dan berhasil guna bagi pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Profesi Antropologi adalah orang-orang yang dalam melakukan pekerjaannya menggunakan paradigma dan pendekatan Antropologi.

Sadar akan tugas pokok, kewajiban dan tanggung jawab sebagai pengemban Antropologi, dirasa perlu mengembangkan organisasi sebagai wadah kegiatan yang menghimpun para pengemban ilmu itu, maka dibentuk organisasi profesi yang bernama Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI).

Maka atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini para ahli Antropologi berhimpun dalam suatu wadah organisasi profesi dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Nama Organisasi

1. Organisasi ini diberi nama Asosiasi Antropologi Indonesia disingkat AAI, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut AAI, merupakan wadah berhimpunnya segenap ahli Antropologi di Indonesia.
2. AAI berstatus organisasi profesi keilmuan.

Pasal 2

Waktu dan Kedudukan

1. AAI didirikan di Jakarta untuk waktu yang tidak terbatas, pada tanggal 12, bulan Maret, tahun 1983.
2. AAI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan dapat membentuk Pengurus Daerah sesuai kebutuhannya.

Pasal 3

Asas, Nilai dan Prinsip

1. AAI berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. AAI berpegang pada nilai-nilai keterbukaan, integritas, musyawarah, keadilan dan anti kekerasan.
3. AAI berprinsip pada profesionalisme keilmuan.

Pasal 4

Visi dan Misi

1. Visi AAI adalah menjadikan profesi Antropologi bermanfaat bagi penciptaan tatanan sosial dan budaya yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kemajemukan, persatuan dan keadilan, dalam wadah organisasi yang mandiri, profesional dan beretika.
2. Misi AAI adalah:
 - a. Membangun dan memperkuat jaringan guna pengembangan organisasi, kemandirian dan profesionalisme anggota,
 - b. Mengembangkan profesi Antropologi yang mandiri, profesional dan beretika, untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia.

Pasal 5

Tujuan

AAI didirikan dengan tujuan:

1. Meningkatkan kompetensi anggota untuk mempertinggi mutu profesionalnya sebagai ahli antropologi.
2. Mengembangkan dan menerapkan Antropologi untuk kepentingan bangsa, negara, dan umat manusia.

Pasal 6

Kegiatan

1. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh AAI adalah:
 - a. Menghimpun, menampung, menyalurkan pemikiran dan kegiatan para anggotanya.
 - b. Mendorong dan melakukan kegiatan berbagi informasi untuk pengembangan profesionalisme sesama ahli Antropologi dan penerapannya untuk masyarakat.
2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Ayat 1, AAI menyelenggarakan kegiatan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 7

Logo dan Makna

1. Logo AAI memiliki makna profesional keilmuan, memiliki sikap kritis dan pendirian yang teguh.
2. Bentuk logo AAI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8

Keuangan

1. Sumber Keuangan AAI diperoleh dari:
 - a. Uang pendaftaran keanggotaan.
 - b. Iuran tahunan anggota.
 - c. Hasil usaha-usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan tujuan AAI.
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat dari badan pemerintah, swasta, organisasi nonpemerintah, dan perorangan.

2. Ketentuan tentang pendanaan dan kekayaan AAI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 9

Kongres

1. Kongres merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi AAI.
2. Kongres adalah rapat anggota yang diikuti oleh seluruh anggota yang ditentukan keterlibatannya dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Kongres dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.
4. Ketetapan kongres sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah yang hadir.
5. Wewenang Kongres adalah:
 - a. Menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik.
 - b. Menerima dan mengesahkan atau menolak laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat AAI dan Dewan Pertimbangan Etika.
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua Umum dan Ketua Dewan Pertimbangan Etika.
 - d. Menentukan garis besar program kerja AAI.

Pasal 10

Kongres Luar Biasa

1. Dalam hal terjadinya situasi yang luar biasa dan dapat mengganggu jalannya organisasi maka dapat diselenggarakan Kongres Luar Biasa.
2. Kongres Luar Biasa dapat dilaksanakan jika disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Pengurus Daerah.
3. Pengaturan lebih lanjut sejauh belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

Musyawarah Daerah

1. Musyawarah Daerah merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi AAI di tingkat Daerah.
2. Musyawarah Daerah adalah rapat anggota yang diikuti oleh seluruh anggota pengurus daerah yang ditentukan keterlibatannya dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Musyawarah Daerah dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.
4. Ketetapan Musyawarah Daerah sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah yang hadir.
5. Wewenang Musyawarah Daerah adalah:
 - a. Menerima dan mengesahkan atau menolak laporan pertanggungjawaban Pengurus Daerah.
 - b. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Daerah.
 - c. Menentukan garis besar program kerja Pengurus daerah.

Pasal 12

Musyawarah Daerah Luar Biasa

1. Dalam hal terjadinya situasi yang luar biasa dan dapat mengganggu jalannya organisasi di tingkat daerah maka dapat diselenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa.
2. Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat dilaksanakan jika disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota daerah.
3. Pengaturan lebih lanjut tentang Musyawarah Daerah Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

Struktur Organisasi

1. Struktur organisasi terdiri atas: (a) Dewan Penasehat, (b) Dewan Pertimbangan Etika, (c) Pengurus dan (d) Anggota.
2. Ketentuan mengenai Ketua Umum, Dewan Pertimbangan Etika dan Dewan Penasehat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Pengurus AAI terdiri atas:
 - a. Pengurus Pusat, terdiri atas: Seorang Ketua Umum, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris Jenderal, seorang Bendahara, dan Ketua Bidang/Program.
 - b. Pengurus Daerah, terdiri atas: Seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara.

Pasal 14

Fungsi dan Wewenang Dewan Penasehat

1. Dewan Penasehat berfungsi untuk memberikan nasehat kepada pengurus, baik diminta maupun tidak, dalam semua kegiatan AAI.
2. Nasehat dari Dewan Penasehat bersifat tidak mengikat.
3. Struktur Dewan Penasehat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

Fungsi dan Wewenang Dewan Pertimbangan Etika

1. Dewan Pertimbangan Etika berfungsi untuk membuat Pedoman Etika dan memberikan pertimbangan kepada pengurus AAI baik diminta maupun tidak, tentang persoalan etika dalam pengembangan dan penerapan visi dan misi AAI.
2. Pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Etika bersifat mengikat.
3. Struktur Dewan Pertimbangan Etika diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

Pengurus Pusat

1. Pengurus Pusat dibentuk dan dikukuhkan oleh Ketua Umum.
2. Dalam membentuk Kepengurusan, Ketua Umum dapat berkonsultasi dengan Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan Etika.

Pasal 17

Tugas dan Fungsi Pengurus

1. Pengurus Pusat bertugas memimpin organisasi dalam masa jabatan pengurus, melaksanakan keputusan-keputusan kongres, serta mempersiapkan rapat pleno tahunan dan kongres.
2. Pengurus Daerah bertugas melaksanakan keputusan-keputusan kongres di daerah masing-masing, mempersiapkan bahan-bahan masukan untuk dibawa ke kongres, dan memimpin/mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan AAI di daerah masing-masing.

Pasal 18

Rapat

1. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan oleh seluruh pengurus sekurang- kurangnya sekali dalam satu tahun.

2. Rapat Koordinasi Pengurus dihadiri oleh pengurus pusat dan/atau pengurus daerah.
3. Rapat Koordinasi Pengurus diselenggarakan sesuai kebutuhan.

Pasal 19

Pengurus Daerah

1. Pengurus Daerah dapat dibentuk bila di suatu daerah terdapat atau memiliki sekurang-kurangnya 5 (lima) anggota biasa.
2. Pengurus Daerah dipilih oleh dan dari anggota AAI setempat dan dikukuhkan oleh Pengurus Pusat.
3. Pengurus Daerah dipimpin oleh seorang Ketua yang tanggung jawabnya meliputi satu provinsi atau lebih.
4. Susunan Pengurus Daerah tercantum dalam Pasal 13 Ayat 3 butir b.
5. Tata cara pembentukan Pengurus Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

Pembentukan Badan atau Unit Khusus

1. Untuk mencapai tujuan-tujuan sebagaimana yang telah ditentukan, AAI dapat membentuk kelompok studi, badan usaha dan lembaga-lembaga sejenis di tingkat pusat maupun daerah sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan AAI.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan kelompok studi, badan usaha dan lembaga-lembaga sejenis diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 21

Keanggotaan, Hak dan Kewajiban

1. Anggota AAI terdiri atas anggota biasa dan anggota kehormatan
 - a. Anggota biasa adalah warga negara Indonesia yang mendaftarkan diri secara sukarela dan memenuhi syarat-syarat keanggotaan AAI, yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Anggota kehormatan adalah mereka yang memiliki jasa – jasa dalam pengembangan Antropologi di Indonesia dan syarat keanggotaannya yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

2. Anggota biasa mempunyai hak:
 - a. Mengemukakan pendapat secara lisan dan tertulis sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Memperoleh kesempatan mendapatkan peningkatan kapasitas profesional;
 - c. Mengikuti semua kegiatan organisasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Memperoleh perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas profesionalnya sepanjang tidak bertentangan atau melanggar ketentuan dan peraturan/perundangan yang berlaku serta Etika Organisasi.
 - e. Memilih dan dipilih sebagai pengurus AAI baik di Pusat maupun di Daerah.
3. Anggota kehormatan mempunyai hak yang sama dengan anggota biasa, kecuali hak untuk dipilih dan memilih.
4. Setiap anggota wajib:
 - a. Memelihara nama baik dan kehormatan AAI.;
 - b. Mentaati dan menegakkan Etika AAI.;
 - c. Mentaati dan melaksanakan segala kebijakan peraturan dan ketentuan AAI.;
 - d. Mengusahakan, memelihara dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan sesama anggota dan pihak lain dalam pelaksanaan visi, misi dan tujuan AAI.;
 - e. Membayar iuran anggota sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga .

BAB IV KERJASAMA

Pasal 22

1. Kerjasama dengan para pihak lain diselenggarakan dengan mengedepankan nilai-nilai keterbukaan, musyawarah, dan keadilan.
2. Tata cara kerjasama diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V PERATURAN ORGANISASI

Pasal 23

Peraturan AAI terdiri dari:

1. Anggaran Dasar.

2. Anggaran rumah tangga.
3. Keputusan-keputusan dalam Kongres.
4. Surat Keputusan Ketua AAI.
5. Peraturan pengurus AAI
6. Keputusan-keputusan Musyawarah Daerah

BAB VI
PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 24

1. Hal – hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan organisasi lainnya.
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan dan disahkan di JAKARTA, tanggal 10 bulan April, tahun 2021

SIDANG PLENO ANGGARAN DASAR (AD)
KONGRES ASOSIASI ANTROPOLOGI INDONESIA 2021


Wina Khairani


Apner Krei